



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
FAKULTAS TEKNIK

LAPORAN BIDANG KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN



2023

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| <i>Daftar Isi</i> | 2 |
| 1. <i>Pendahuluan</i> | 3 |
| 2. <i>Tujuan dan Sasaran</i> | 4 |
| 3. <i>Ringkasan Kegiatan</i> | 4 |
| 4. <i>Evaluasi dan Capaian</i> | 4 |
| 5. <i>Rencana Pengembangan untuk 2024</i> | 5 |
| 6. <i>Penutup</i> | 5 |
| <i>Foto-Foto Kegiatan</i> | 7 |
| <i>Lampiran</i> | 20 |

1. Pendahuluan

Tahun 2023 menjadi penting bagi bidang 4 Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dalam menjalankan misi kerjasama sama dan pengembangan. Dibidang 4 terus berinovasi untuk memperluas jejaring kerjasama, meningkatkan mobilitas mahasiswa dan staf, serta memperkuat kolaborasi berbagai bidang penelitian dan pengajaran. Melalui visi yang jelas dan program-program unggulan, UNTAG Semarang berhasil menempatkan diri sebagai mitra global yang relevan di tengah kompetisi pendidikan tinggi yang semakin dinamis.

Dalam era globalisasi dan transformasi digital, pendidikan tinggi menghadapi tantangan besar untuk merespons perubahan cepat di berbagai sektor. Konteks ini membuat internasionalisasi menjadi lebih dari sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan kualitas akademik, relevansi penelitian, dan pengakuan internasional. Bidang 4 Fakultas Teknik dengan bangga mengemban peran tersebut, menyelaraskan upaya dengan tren global melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan kerja sama strategis, program mobilitas yang dirancang untuk memperkaya pengalaman akademik mahasiswa dan dosen.

Keberhasilan-keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi erat antara berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar universitas. Dalam laporan ini, kami memaparkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023, lengkap dengan hasil yang dicapai, tantangan yang dihadapi, serta evaluasi untuk pengembangan ke depan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi refleksi kolektif atas langkah-langkah strategis yang telah diambil, sekaligus menjadi dasar untuk menyusun langkah yang lebih maju dalam menghadapi tahun-tahun mendatang.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, UNTAG Semarang melalui Bidang 4 yaitu bidang kerjasama dan pengembangan berkomitmen untuk terus menjadi pusat unggulan dalam pendidikan tinggi di tingkat nasional dna internasional. Kami percaya bahwa melalui jaringan yang kuat, program-program inovatif, dan kontribusi intelektual yang relevan, UNTAG Semarang dapat terus berkontribusi pada pemecahan tantangan global serta memperkokoh peran Indonesia dalam kancah pendidikan internasional.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Bidang Kerjasama dan pengembangan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menjalankan berbagai kegiatan strategis sepanjang tahun 2023 dengan tujuan utama untuk dirancang agar selaras dengan visi UNTAG menjadi universitas yang unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Sasaran :

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bidang Kerjasama dan pengembangan menetapkan sasaran yang terukur dan strategis diantaranya : meningkatkan jumlah MoU dan PKS, penambahan mahasiswa internasional dan nasional, peningkatan program mobilitas akademik, peningkatan publikasi internasional dan nasional, pengembangan program studi baru.

3. Ringkasan Kegiatan

Sepanjang tahun 2023, Bidang Kerjasama dan pengembangan Fakultas teknik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang berhasil melaksanakan berbagai kegiatan. Berbagai program dan inisiatif tersebut dirancang tidak hanya untuk memperluas jejaring kerjasama, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas akademik, memperkuat kapasitas riset global, serta menciptakan pengalaman lintas budaya yang mendalam bagi mahasiswa dan dosen. Berikut adalah ringkasan kegiatan utama yang telah terlaksana : Penandatanganan MoU dengan mitra, pelatihan keterampilan dosen mengajar kewirausahaan, Pelaksanaan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan (PPK Ormawa), Penerimaan mahasiswa asing, publikasi ilmiah dan luaran riset, Pengembangan Program Studi baru di lingkungan Fakultas Teknik UNTAG Semarang, Program Studi baru S2 Teknik Sipil.

4. Evaluasi dan Capaian

Evaluasi terhadap kegiatan Bidang Kerjasama dan pengembangan, bagian Kerjasama dan Pengembangan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sepanjang tahun 2023 dilakukan untuk menilai keberhasilan program, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk masa depan. Secara umum, berbagai program internasionalisasi yang telah dilaksanakan berhasil memberikan dampak positif bagi UNTAG Semarang, baik dari sisi akademik, jaringan global, maupun reputasi institusi. Namun, terdapat beberapa area yang memerlukan penguatan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas program di masa mendatang. Berikut adalah evaluasi berdasarkan empat aspek utama: capaian, tantangan, peluang, dan rekomendasi.

5. Rencana Pengembangan 2024

- a. Peningkatan Layanan untuk Mahasiswa Asing
 - o Menyediakan layanan satu pintu bagi mahasiswa asing yang mencakup bantuan visa, perizinan, dan orientasi akademik.
 - o Mempercepat waktu pemrosesan dokumen melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- b. Peningkatan Keberagaman Mahasiswa Internasional
 - o Menargetkan penerimaan minimal 15 mahasiswa asing baru dari kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika melalui program beasiswa dan promosi internasional.
 - o Mengintegrasikan mahasiswa asing dalam program budaya untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan multikultural.
- c. Penambahan 2 mitra internasional baru.
- d. Meningkatkan partisipasi mobilitas akademik hingga 5%.
- e. Penerimaan 10 mahasiswa asing baru.
- f. Publikasi 3 artikel di jurnal internasional bereputasi.
- g. Penyelenggaraan 2 program mobilitas hybrid.
- h. Penambahan tempat magang hamasiswa di perusahaan
- i. Dukungan mitra untuk kegiatan kemahasiswaan
- j. Program studi baru : S2 Teknik Sipil
- k. Program studi baru : Program Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr)

6. Penutup

Tahun 2023 telah menjadi tahun yang penuh capaian bagi Bidang Kerjasama dan Pengembangan (Bidang 4) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Berbagai program strategis yang telah dirancang dan dilaksanakan menunjukkan komitmen UNTAG Semarang dalam mewujudkan visi sebagai universitas bertaraf nasional dan internasional. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat posisi UNTAG Semarang di kancah global, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi sivitas akademika dalam bentuk jejaring internasional yang luas, peningkatan kapasitas akademik, dan kontribusi signifikan terhadap isu-isu global.

Namun, di balik berbagai pencapaian ini, terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan birokrasi administrasi. Tantangan ini memberikan pelajaran berharga yang akan menjadi landasan untuk perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, rencana pengembangan tahun 2024 dirancang untuk mengatasi kelemahan tersebut, memperkuat keunggulan kompetitif UNTAG Semarang, serta memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan dampak yang lebih besar.

Sebagai kesimpulan, keberhasilan tahun 2023 tidak hanya menjadi bukti dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak, tetapi juga menjadi inspirasi untuk terus melangkah lebih jauh. Tercapaian tujuan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan inovasi, komitmen, dan adaptasi terhadap dinamika global. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan keunggulan, UNTAG Semarang akan terus memperluas dampaknya

di tingkat nasional dan internasional, sekaligus memperkokoh perannya dalam menghadirkan solusi bagi tantangan global.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan universitas, mitra internasional, mitra nasional, dosen, mahasiswa, atas dukungan dan kontribusi yang luar biasa dalam mewujudkan program-program di bidang Kerjasama dan Pengembangan. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi refleksi bersama, panduan strategis, sekaligus motivasi untuk melangkah lebih jauh dalam membangun UNTAG Semarang sebagai universitas unggul yang diakui di kancah global.

POTO KEGIATAN



Kegiatan : Penerimaan mahasiswa arsitektur dari Nyanmar
Tanggal : 8 Januari 2023

9/6/23, 1:42 PM

Semarang Backpacker Mail - Request for Visit to National University of Singapore



Eko Nursanty <sanfy@semarangbackpacker.com>

Request for Visit to National University of Singapore

Ires Cheng <akisec@nus.edu.sg>
To: <sanfy@untagsng.ac.id> <sanfy@untagsng.ac.id>
Cc: Johannes Widodo <jwidodo@nus.edu.sg>

Wed, Sep 6, 2023 at 1:33 PM

Dear Eko

Prof Johannes Widodo will be able to host the visit on Tuesday, 07 November, 11am – 12.00pm.

Kindly note that the traveling time from the city to NUS will take approximately 1.5 hr under normal traffic conditions. Please do factor in the traveling time when planning your schedule.

Department of Architecture

Address : 4 Architecture Drive, Singapore 117568

Venue: SDE4, Level 5 Forum

Prof Johannes Widodo will welcome your group at the car porch. He could be contactable at his Mobile: +65 9012 2165 if you need to reach him on that day.



You may use this link <https://map.nus.edu.sg> for your location to Department of Architecture.

Regards

Ires

Ires CHENG (Ms) :: Secretary, Department of Architecture :: National University of Singapore :: SDE1-03-01, 4 Architecture Drive, Singapore 117566 ::
65-6516 3452 (DID) :: akisec@nus.edu.sg (E) :: www.nus.edu.sg (W) :: Company Registration No: 200004346E

Important: This email is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, please delete it and notify us immediately; you should not copy or use it for any purpose, nor disclose its contents to any other person. Thank you.



Kegiatan : Kunjungan KKL di kampus NUS Singapore
Tanggal : 21-25 September 2023



Kegiatan : Pertukaran mahasiswa dari Institut Teknologi Indobesia (ITI) Tangerang
Tanggal : 12 September 2023



Kegiatan : Penandatanganan MoU tentang PPar dan Kuliah Umum oleh Ketua IAI Pusat dan ketua IAI Jawa Tengah
Tanggal : 9 Juni 2023

SEMARANG RAYA

Jawa Pos • RADAR SEMARANG | MINGGU 1 OKTOBER | TAHUN 2023 | HALAMAN 5

PARPOL



SALAWATAN : DPD PKS Kota Semarang ketika menggelar peringatan Maulid Nabi.

Peringati Maulid Nabi, PKS Gelar Salawatan

SEMARANG, Radar Semarang – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang turut menyemarakkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan kegiatan PKS Bersholawat. Acara ini menghadirkan pengasuh Mafla Sholawat Indonesia KH Muhammad Ali Shodiqin atau yang akrab disapa Abah Ali. Ketua DPD PKS Kota Semarang Subarsono mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka kebersamaan dan semangat cinta Nabi pada momen Maulid Nabi Muhammad SAW. "Dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, DPD PKS Kota Semarang telah sukses menyelenggarakan acara PKS Bersholawat bersama Ahli KH Muhammad Ali Shodiqin pengasuh Mafla Sholawat Indonesia," katanya kemarin. (den/ton)

URBAN FARMING



BERGERAK BERSAMA : Susano kerja bakti di Taman KWT dan PKK Kelurahan Cabeen Jumat (29/9) pagi.

Rawat Taman Baru

SEMARANG, Radar Semarang – Pemerintah Kecamatan Cabeen, Kecamatan Semerang Barat bersama perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT) perwakilan Taman KWT dan PKK Jumat (29/9) pagi, Lurah Cabeen Suci Woro menjelaskan Taman KWT dan PKK seluas 7x15 meter bantuan dana dari Dinas PUPR untuk pembangunan taman ini. Beberapa tanaman seperti jati, kunyit, terong, cabai, jeruk dan lainnya sudah mengelati taman. Kerja bakti memerlukan taman dilakukan setiap dua minggu sekali. Warga mengurugan uang kas untuk menambah bantuan bahan sayur-sayur dan perlakuan. "Kami menjadwalkan di 2/5 RT untuk merawat taman, seperti menyirami," katanya. (igr/ton)

Kaesang Dongkrak Elektabilitas PSI

SEMARANG, Radar Semarang – Kaesang Pungarép yang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) tanpa Konvensi. Kaesang belum lama ini, Kaesang mengantarkan Girin Gangga, banyak anak muda yang tertarik bergabungnya. Bergabungnya Kaesang diprediksi berimbas pada elektabilitas PSI di



Melly Pangestu
malam pengumuman Kaesang menjadi ketua umum, pthaknya sudah mulai ke-

banjir menerima banyak permintaan menjadi anggota baru.

"Mulai semalam sudah banyak yang ingin mendatari sebagai anggota PSI," terangnya.

Sosok Kaesang, lanjut Melly, adalah sosok anak muda yang inspiratif tentunya menjadi magnet tersendiri untuk mendongkrak PSI. Apalagi partai ini foursuksesnya adalah menggan-

deng anak muda.

Selain itu followers, subscriber media sosial PSI juga meningkat tajam. Dengan naiknya elektabilitas PSI di Kota Semarang, pihaknya optimis di Pemilu 2024 mendatang bisa meraih kursi lebih banyak. "Target kursi DPRD kota Semarang, kami menargetkan 6 kursi. Semoga bisa terwujud," jelasnya. (den/ton)

Wadahi Calon Arsitek Muda untuk Berkarya

SEMARANG, Radar Semarang – Institut Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Tengah menggelar Festival Arsitektur Jawa Tengah 2023 di Uptown Mall BSB. Kegiatan yang berlangsung tiga hari ini berjalan dengan lancar dan sukses.

Pameran tersebut menghadirkan beragam karya dari mahasiswa. Seperti miniatur desain bangunan Fashion Center Bandung, desain bangunan pusat kebudayaan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan lainnya. Pada hari pertama pameran, kegiatan juga akan ditutup dengan bedah karya dari desain mahasiswa, serta dari arsitek profesional.

Ketua IAI Jateng Sugartono

mengatakan pameran kali ini sarasannya lebih luas, tidak hanya untuk arsitek. Tapi juga para mahasiswa serta calon arsitek muda. "Pameran ini lebih luas, dan ini benar-benar dideklarasikan untuk para arsitek di Jawa Tengah, calon arsitek mahasiswa, juga masyarakat," ungkapnya Jumat (29/9). Menurutnya festival ini sebagaimana wadah arsitek muda untuk berkarya.

Sehingga ketika ke depannya kerja ini akan berlanjut, akan menghadirkan pemimpinan masyarakat. Kata dia, kegiatan ini juga bertujuan untuk memotivasi para arsitek dibidang kesempatan untuk berpameran ini bisa meningkatlimi agar ke depan mereka bisa profesional dengan hantuan mastryakat di dunia kerja," imbuhnya. Sementara Kepala Dinas Perindustrian Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah AH Heru Triyono mengatakan, wadah di Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana sekaligus membuka festival, la mengapresiasi kegiatan untuk mencetak arsitek muda inil. Menurutnya camapartangan arsitek dipelajari untuk

untuk memiliki lisensi STRA (Surat Tanda Registrasi Arsitek) yang jumlahnya saat ini baru 200 di Jawa Tengah. "Mereka kita arahkan dan bina untuk mengembangkan kekuatan desain mereka. Sehingga mereka diberteknologi untuk berpameran ini bisa meningkatlimi agar ke depan mereka bisa profesional dengan hantuan mastryakat di dunia kerja," imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah AH Heru Triyono mengatakan, wadah di Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana sekaligus membuka festival, la mengapresiasi kegiatan untuk mencetak arsitek muda inil. Menurutnya camapartangan arsitek dipelajari untuk



DESAIN ARSITEKTUR : Para mahasiswa melihat miniatur desain bangunan pada Festival Arsitektur Jawa Tengah 2023 di Uptown Mall BSB Jumat (29/9).

UNTUKMU GURUKU

Belajar Instalasi Penerangan Asyik dengan Trinil



Olih H.
Purwoko, S.Pd.M.Si

jaran) yang ditentukan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pembelajaran dengan metode trinil. Trinil yang dimaksud penulis adalah singkatan dari trainer instalasi listrik. Apa itu trainer instalasi listrik?

Trainer menurut Hasan S (2006: 3) merupakan suatu set peralatan laboratorium yang digunakan sebagai media pendidikan yang merupakan gabungan antara model kerja dan mock-up. Trainer ditunjukkan untuk menunjang pembelajaran siswa dalam menerapkan pengetahuan/konsep yang diperolehnya pada benda nyata.

Model mock-up adalah suatu perangkat yang memperoleh hasil belajar yang maksimal dan akurat, penulis mengadakan praktik

rt segi pengoperasian dan biaya. Serta mendidik siswa memahami skema rangkalan listrik karena pada dasarnya trainer adalah skema yang di-hardware-kan.

Sedangkan merangkap instalasi penerangan listrik mempunyai arti memfasilitasi beberapa komponen listrik sehingga menjadi suatu kesatuan rangkalan tertutup yang dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya dalam hal ini untuk instalasi penerangan listrik.

Yang termasuk dalam instalasi penerangan listrik adalah seluruh instalasi yang digunakan untuk memberikan data listrik pada lampu. Pada lampu ini daya listrik/tenaga listrik dibutuhkan jadi suatu yang digunakan untuk menunjang tempat/bagian sesuai dengan kebutuhannya.

Tujuan utama dari instalasi penerangan adalah untuk memberikan kenyamanan, terhadap ruang yang memerlukan ketelitian maka diperlukan penerangan yang mempunyai kualitas penerangan besar. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan ketelitian, tidak perlu menggunakan penerangan listrik rumah, membuat motivasi belajar dan hasil belajar siswa meningkat. (ca/its)

Guru SMK Negeri 1 Magelang

membaca dan merangkap instalasi penerangan listrik sebanyak 3 kali untuk fosilset (lembar kerja) yang sama pada pelajaran instalasi penerangan listrik di SMK Negeri 1 Magelang.

Praktik pertama dilaksanakan penulis tanpa memanfaatkan trainer instalasi penerangan listrik. Pada pembelajaran praktik dilakukan praktik dengan membangun rangkalan instalasi penerangan dan merangkap listrik langsung ke papan panel listrik. Hasilnya banyak siswa yang niatnya di bawah KKTTP (Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran).

Pada pembelajaran selanjutnya penulis memanfaatkan trainer instalasi penerangan listrik untuk fosilset/tenaga listrik yang sama. Hasil yang dicapai setelah melakukan pembelajaran praktik instalasi penerangan listrik ternyata ada peningkatan hasil belajar yang signifikan.

Kesimpulannya, pembelajaran menggunakan media instalasi listrik pada pemahaman materi instalasi penerangan listrik rumah, membuat motivasi belajar dan hasil belajar siswa meningkat. (ca/its)

Guru SMK Negeri 1 Magelang



DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
UNIK : Tiga gadis cantik menjaga uang keping yang menjadi alat transaksi di Pasar Ndoro Bei Kadilangu.

Kembali Gelar Pasar Ndoro Bei di Notobratan Kadilangu

DEMAK, Radar Semarang – Dinas Pariwisata Kabupaten Demak kembali digelar. "Ini sebagaimana upaya meningkatkan wisata baru. Yaitu wisata belanja," katanya.

Ketua Sanggar Turi Padma Baswara, Ika Febriana Laksana Ningtyas menambahkan, ada 17 pedagang yang terlibat di kunjungan masyarakat yang memenuhi lokasi halaman Notobratan.

Selain menawarkan aneka ragam makanan zaman dulu, untuknya di Pasar tersebut mata uang yang dikennen menggunakan keping dari kayu. Pengunjung bisa memukurnya. Untuk satu kepingnya senilai Rp 5 ribu. Kepala Dinas Pariwisata



Kegiatan : Pameran arsitektur dan kuliah umum dai pakar asosiasi IAI, IALI, HDII Jawa
Tanggal Tengah, kegiatan dilaksanakan di kampus Fakultas Teknik UNTAG Semarang
: 29 Juli 2023



Kegiatan : Kunjungan KKL ke kampus Universitas Warmadewa Bali,
Tanggal : 9 Februari 2023



Kegiatan : Pembicaraan dengan pihak Pertahkindo untuk kegiatan 5 tahun ke depan,
kegiatan di gedung Fakultas Teknik UNTAG Semarang
Tanggal : 11 Agustus 2023



Kegiatan : Dosen mengajar di SMK Duta Karya Kudus
Tanggal : 13 April 2023



Kegiatan : Penandatanganan MOU dan pelatihan ilmu IOT ke dosen Teknik Sipil oleh
Tanggal : 21-25 Maret 2023



Kegiatan : Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) 20204, di Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang

Tanggal : 7 Juli 2023





Kegiatan : Penandatanganan MOU dan diskusi tentang kegiatan 3 tahun ke depan dengan PT. Telkom Indonesia Tbk, di kantor cabang Semarang
Tanggal : 11 Januari 2023

LAMPIRAN



NOTA KESEPAHAMAN



Nomor : 2.633/C.06.04/XII/2021
Nomor : 0288/IAI-JTG/MOU-UNTAG/XII/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
dan didasari pada keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
maka yang bertanda tangan di bawah ini :

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

dan

IKATAN ARSITEK INDONESIA - PROVINSI JAWA TENGAH

Sepakat mengadakan kerja sama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan, Keprofesian dan saling menunjang dalam melaksanakan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Kerja Sama akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Semarang, pada tanggal **15 Desember 2021**

Universitas 17 Agustus
1945 (UNTAG) Semarang



Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si
Rektor

Ikatan Arsitek Indonesia
Provinsi Jawa Tengah



Ar. Sugiarto, IAI
Ketua



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN INOVASI

NOMOR : 025/MoU-ITI/VII/2023

NOMOR : 2.391/C.06.04/VII/2023

Pada hari ini selasa, tanggal dua puluh lima bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga (25-07-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Ir. MARZAN AZIZ ISKANDAR, IPU., ASEAN Eng., Rektor Institut Teknologi Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia Nomor: 01/KEPT-PU/III/2020 tanggal 3 Maret 2020, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Puspiptek, Kecamatan Setu, Kelurahan Setu, Kota Tangerang Selatan 15314, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 036/sk/Yay/B/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Masa Jabatan 2020-2025, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50233, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya dapat disebut "PIHAK" dan secara bersama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- c. Bawa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Untuk mensinergikan potensi masing – masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Untuk menyediakan satu kerangka dan mekanisme kerjasama teknis dalam Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat yang disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan, pelatihan dan pengembangan kualitas pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat;
2. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengembangan inovasi;
4. Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
5. Publikasi, dokumentasi, aplikasi, dan implementasi hasil luaran dari kegiatan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
BENTUK KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian yang telah ada;
3. Pelaksanaan Program Bersama;
4. Pemanfaatan Sumber Daya (Sarana, Prasarana, dan SDM);
5. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK, untuk membahas setiap kegiatan, pembiayaan, fasilitas, kerahasiaan, Kekayaan Intelektual, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dalam suatu Kerjasama Operasional (KSO) yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dilengkapinya penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini tidak ada perjanjian pelaksanaan yang mengacu pada Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini dinyatakan berakhir dengan sendirinya;
- (3) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Biro Kerjasama dan Humas

Kampus Institut Teknologi Indonesia

Jalan Raya Puspittek, Kecamatan Setu, Kelurahan Setu, Kota Tangerang Selatan 15314

Telp. : (021) 7562757; HP : 087773192010

Email: bkh@iti.ac.id



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan
Kampus Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Duwur, Semarang
Telp. : (024) 8841771; HP : 082220082735
Email: warek_4@untagsmg.ac.id

- (2) Perubahan organisasi dan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Dalam hal pemberitahuan menge nai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

PASAL 8

LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
- (2) Hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Setiap Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Nota Kesepahaman Bersama ini dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA



Dr. Ir. MARZAN AZIZ ISKANDAR, IPU, ASEAN Eng.

PIHAK KEDUA,

REKTOR

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG)



Dr. Drs. SUPARNO, M.Si.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

IKATAN ARSITEK LANSEKAP INDONESIA (IALI) JAWA TENGAH

DAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 001/PKS/VIII/2022

NOMOR: 257/B.02.02/VIII/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal Satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (01-09 - 2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Yetty Setyaningsih S.P., M.Eng** : Ketua Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) Jawa Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kampung Ubud, Kav 21, Kota Magelang 56117, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Retno Ambarwati Sigit L, MT.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 2.165/SK/G.31.01/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. Ir. Retno Ambarwati Sigit L, MT Sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang berkedudukan di Jalan Pawiyan Luhur, Bendan Dhuwur, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

- (1) Memahami bersama dan meningkatkan peran serta aristek lansekap dalam perencanaan dan perancangan tata ruang agar bisa saling memberi manfaat;
- (2) Meningkatkan peran dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan fungsi dan misinya masing-masing.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Penyelenggara kegiatan pelaksanaan forum ilmiah meliputi antara lain seminar, workshop dan pelatihan;
- b. Peningkatan kerja sama penerbitan buku dan buletin;
- c. Penyediaan narasumber untuk kegiatan di kedua belah pihak;
- d. Penyelenggaraan sayembara;
- e. Peningkatan sumber daya manusia di kedua belah pihak.

**Pasal 3
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Pihak pertama dan kedua berkewajiban membuat Kerangka Acuan Kegiatan untuk setiap kegiatan dengan pelibatan masing-masing pihak
- (2) Pihak pertama dan kedua berhak saling menggunakan logo kedua belah pihak untuk penyebaran informasi dan perijinannya
- (3) Pihak pertama dan kedua berhak mengeluarkan sertifikat kegiatan yang telah diselenggarakan sesuai kesepakatan bersama
- (4) Hak dan Kewajiban masing-masing pihak akan dilakukan berdasarkan detil program pelaksanaan dengan tetap mengacu pada asas manfaat di kedua belah pihak dalam pemahaman bersama dan peningkatan peran serta aristek lansekap dalam perencanaan dan perancangan tata ruang agar bisa saling memberi manfaatkan.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang dimunculkan sebagai bagian dari kegiatan pelaksanaan Kerja Sama akan dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan masing-masing kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) Jawa Tengah
Alamat: Jalan Kampung Ubud, Kav 21, Kota Magelang 56117
u.p : Ketua PD IALI Jawa Tengah
Telepon : +6281215465550
Email : ialijateng@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Alamat : Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Kota Semarang
u.p : Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Telepon : (024) 810920
Fax : (024) 810920
Email : ft@untagsmg.ac.id

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa segala perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PERUBAHAN-PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan dibuatkan ke dalam perjanjian tambahan atau perjanjian perubahan (*addendum*) tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 KERAHASIAAN

Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data dan/atau informasi yang diberikan atau berkaitan dengan kerja sama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** termasuk pada kegiatan-kegiatan persiapannya dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memberikan data dan/atau informasi tersebut.

**Pasal 10
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Ketua Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia
(IALI) Jawa Tengah



Dr. Yetty Setyaningsih S.P., M.Eng.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



Dr. Ir. Renu Anbarwati Sigit L, MT.



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 2001 /UNWAR/PD-15/2020
NOMOR: 2.304 /C.01.01/1X/2020.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 23 bulan September tahun 2020 oleh dan antara:

1. Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp.ParK. Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 7/Yas.Korps/III/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jl. Terompong No. 24. Denpasar, Bali, selanjutnya akan disebut "PIHAK PERTAMA".
2. Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, berkedudukan di Jalan Prawiyatten Luhur, Bhendan Dhuwur, Semarang, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama disebut sebagai "PARA PIHAK". Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---------|---------|
| ✓ | ✓ |

Pasal 8

Penutup

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Kesepahaman Bersama ini dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepahaman Bersama ini.



| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---------|---------|
| ✓ | ✓ |



NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : 2.475.A/C.06.04/VIII/2023
Nomor : 058/Pertahkindo.jtg/MoA/VIII/2023



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
dan disadari pada keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
maka yang bertandatangan di bawah ini:

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

dan

**KETUA DEWAN PENGURUS DAERAH PERKUMPULAN TENAGA AHLI KONSULTAN
INDONESIA (PERTAHKINDO) PROVINSI JAWA TENGAH**

Sepakat mengadakan kerja sama dan Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan, Keprofesian dan saling menunjang dalam melaksanakan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing - masing.

Hal - hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Kerja Sama akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangi dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Semarang, pada tanggal 9 Agustus 2023

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
(UNTAG) SEMARANG,



Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si
Rektor

DPD PERTAHKINDO
JAWA TENGAH,



Ir. Irita Yulianto, S.T. IPP
ketua



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADAMASYARAKAT, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS

Nomor : 2.160/C.06.04/III/2022
Nomor : 9 Tahun 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-3-2022), bertempat di Kudus, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUPARNO : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 036/sk/Vay/B/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Masa Jabatan 2020-2025, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bedan Dhuwur Gajahmungkur Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HARTOPO : Bupati Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.33-669 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1, Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

| | |
|------------------|----------------|
| Halaman 1 dari 5 | Paraf Pihak I |
| | Paraf Pihak II |

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Daya Saing Daerah yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kemitraan yang sinergis dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan potensi dan peningkatan kualitas Sumber Daya yang dimiliki serta mengakselerasi perwujudan visi dan misi PARA PIHAK.

| | |
|------------------|----------------|
| Halaman 2 dari 5 | Paraf Pihak I |
| | Paraf Pihak II |

**Pasal 2
OBYEK**

Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan:

1. Pendidikan;
2. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pangan; dan
4. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- b. pengembangan potensi sumber daya daerah;
- c. tukar menukar informasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang lain sesuai kebutuhan;
- d. peningkatan kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan kepada Pimpinan Lembaga/Badan/Fakultas/Jurusan/Program Studi/Unit di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari:

- a. Anggaran Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus; dan
- c. Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

| | |
|------------------|----------------|
| Halaman 3 dari 5 | Paraf Pihak I |
| | Paraf Pihak II |

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
SURAT MENYURAT

Semua surat-menyerat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau pernyataan-pernyataan dan/atau persetujuan-persetujuan yang disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis, dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/faksimili dan secara langsung kealamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU :

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
Up. Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan
Jln. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Gajahmungkur Semarang
Telepon : (024) 8441771
Faksimili : (024) 8441772
Email : warek_4@untagsmg.ac.id

PIHAK KEDUA :

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus
Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus
Telepon : (0291) 437629
Faksimili : (0291) 439300
Email : bagianpem@kuduskab.go.id

| | |
|------------------|----------------|
| Halaman 4 dari 5 | Paraf Pihak I |
| | Paraf Pihak II |

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Kudus pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



| | |
|------------------|----------------|
| Halaman 5 dari 5 | Paraf Pihak I |
| | Paraf Pihak II |



NOTA KESEPAHAMAN
(*Memorandum of Understanding*)

ANTARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
DENGAN
CV. ELMECH TECHNOLOGY INDONESIA
TENTANG



PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 2.166/C.06.04/III/2023
Nomor : B.017/ETI/III/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Tiga** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-03-2023)**, antara Pihak-Pihak:

- I. **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG**, yang berkedudukan Jl. Prawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50233, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. Drs. Suparno, Msi** dalam jabatan selaku **Rektor** yang diangkat berdasarkan Keputusan Surat Keputusan Nomor: 036/SK/Yay/B/XI/2020 dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG)**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **PERUSAHAAN ELMECH**, yang berkedudukan di Jl. Gebang Kidul 17 Sukolilo Surabaya, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Agus Khumaidi, S.ST., M.T.**, dalam jabatan selaku **Wakil Direktur** perusahaan **CV. Elmech Technology Indonesia** Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor A.066/ETI/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Elmech, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut juga "**Para Pihak**".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan Swasta yang bergerak di bidang *Teknologi Otomasi (Elektronika, Instrumenasi, Pengolahan Citra, Web/app, Lot, AI)* yang memiliki komitmen di bidang pendidikan di Indonesia;

Oleh karena itu, **Para Pihak** bermaksud untuk menuangkan rencana kerja sama Pemanfaatan Potensi Bersama dalam suatu Nota Kesepahaman, selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1 dari 4

| UNTAG | ELMECH |
|-------|--------|
| | |

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kerja sama pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **Pihak**;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membentuk kerja sama dengan prinsip yang saling menguntungkan antara **Para Pihak** dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Pihak.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**


Para Pihak berkehendak untuk mengadakan kerja sama tentang kebutuhan untuk menunjang kampus merdeka belajar, peningkatan Smart Campus dan Studi Independen Educourse, maka dilakukan pembahasan sebagai berikut, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan dan Perberdayaan Sumber Daya;
- e. Studi independen Educourse;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;

PASAL 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) **Para Pihak** sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan kerja sama dari ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam suatu Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Para Pihak;
- (4) Dalam pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KEDUA** dapat mengikutsertakan anak perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasinya;
- (5) Untuk kepentingan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** sepakat untuk membentuk suatu tim yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari masing-masing **Pihak**.

2 dari 4

| | |
|--|---|
| UNTAG | ELMECH |
|  |  |

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Dalam hal satu **Pihak** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **Pihak** yang berkeinginan untuk mengakhirinya wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5 **BIAYA**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **Pihak**.

PASAL 6 **KERAHASIAAN**

- (1) **Para Pihak** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai Rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (2) Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan tetap mengikat **Para Pihak** sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.


PASAL 7 **PERWAKILAN PARA PIHAK**

- (1) Untuk kelancaran Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** sepakat menunjuk wakil masing-masing **Pihak** untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sebagai berikut:

a. UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG)SEMARANG

Nama : Prof. Dr. Retno Marwani Sukmariningsih, SH. MHum
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan
Alamat : Jl. Pariyatan Luhur Bendan Duwur, Semarang
Telepon : 024- 8841771
E-mail : warek_4@untagsmg.ac.id

3 dari 4

| | |
|--|---|
| UNTAG | ELMECH |
|  |  |

b. CV. ELMECH TECHNOLOGY INDONESIA

Nama : Agus Khumaidi, S.ST., M.T.
Jabatan : Wakil Direktur
Alamat : Jl. Raya Putra Bangsa III Blok G No.1-E, Medokan Ayu, Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur
Telepon : +62 822-5888-8984
E-mail : elmechcore@gmail.com

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama **Para Pihak** yang dituangkan dalam bentuk amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi **Para Pihak**.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi **Para Pihak** untuk membuat dan/atau melakukan Perjanjian/Kontrak dengan pihak lain di luar pihak yang berada dalam Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **Para Pihak**.

PIHAK KESATU,

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945



Drs. Suparno, Msi

Rektor

PIHAK KEDUA,
CV. ELMECH TECHNOLOGY INDONESIA,



Agus Khumaidi, S.ST., M.T

Wakil Direktur

4 dari 4

| UNTAG | ELMECH |
|-------|--------|
| | |



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

BADAN PENGURUS CABANG

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA

KOTA SEMARANG

Nomor : 473/U/BPC.SMG/VIII/2020

DENGAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

Nomor : 2.167/C.01.01/VII/2020

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Martono,SE
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Sriwijaya No. 26 Semarang

Bertindak untuk dan atas nama BPC GAPENSI Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Dr. Drs. H. Suparno., M.Si
Jabatan : Rektor
Alamat : Jl. Prawiyatan Luhur, Bhendan Dhuwur, Semarang

Bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945(UNTAG) Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan sepaham dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam atau melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi

Hal-hal lain yang menyangkut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak penandatanganan .

Ditandatangani di: Semarang
Pada Tanggal : 7 Agustus 2020

Ketua
BPC GAPENSI
Kota Semarang



H. Martono, SE

Rektor
Universitas 17 Agustus 1945
(UNS) Semarang

Prof. Dr. Drs Suparmo., MSi.



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

dengan

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

Tentang

**Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
untuk Kegiatan Magang / Praktik Kerja dan Praktisi Mengajar**

Nomor : 2.372/C.06.04/VI/2023.

Nomor : 004.MOE/INK.JT/VI/2023

Pada hari ini **Kamis tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08 – 06 – 2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Drs. Supamo, MSI. : Rektor UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 Semarang bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 AGUSTUS 1945 Semarang beralamat di Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Thomasonan Lutfie P, ST, MT. : Ketua DPP INKINDO Provinsi Jawa Tengah bertindak untuk dan atas nama IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH beralamat di Jl. Puri Anjasmoro Blok O 1 / 21 Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

Para pihak secara bersama-sama bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi dan Non Konstruksi melalui penyelenggaraan Program Magang / Praktik Kerja dan program Praktisi Mengajar.

Perjanjian Kerjasama UNTAG Semarang dan INKINDO Jateng

Dalam Perjanjian Kerjasama ini kedua belah pihak menyepakati bahwa:

1. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi yang bergerak di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat .
2. PIHAK KEDUA adalah perkumpulan / asosiasi badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultansi yang terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai mitra Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya.
3. Program Kerjasama khusus di Bidang Jasa Konstruksi dan Non Konstruksi, dalam rangka peningkatan badan usaha dan sumber daya manusia, melalui berbagai program yang tergabung dalam:
 - a. Magang / Praktik Kerja
 - b. Praktisi Mengajar

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama, dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang pada pasal-pasal di bawah ini.

**Pasal 1
Ketentuan Umum.**

Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama Universitas 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan SUMBER DAYA MANUSIA dan kegiatan untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2
Tujuan.**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan Jasa Konsultansi dan peningkatan kompetensi mahasiswa khususnya di bidang Pengembangan sumber daya manusia di Jawa Tengah.

**Pasal 3
Ruang Lingkup.**

1. Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, kedua belah pihak sepakat melakukan bentuk kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka program Magang / Praktik Kerja dan Praktisi mengajar di sektor jasa konsultansi.

- 2. Pemanfaatan regulasi yang ada hubungannya dengan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- 3. Pemanfaatan tempat, peralatan, sumber daya manusia, sumber daya yang lain serta berbagai sarana prasarana lain yang dapat menunjang kerjasama ini.

**Pasal 4
Magang / Praktik Kerja.**

- 1. Pihak Kedua memberikan informasi daftar perusahaan anggotanya yang bersedia menjadi tempat Magang / Praktik mahasiswa.
- 2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat sistem kerjasama untuk implementasi program Magang / Praktik Mahasiswa.

**Pasal 5
Praktisi Mengajar.**

- 1. Pihak Kedua memberikan informasi daftar tenaga praktisi mengajar dari perusahaan anggotanya yang bersedia menjadi tenaga praktisi pengajar.
- 2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat sistem kerjasama untuk implementasi program Praktisi Mengajar.

**Pasal 6
Pelaksanaan.**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang bersifat lebih teknis dan rinci akan diatur lebih lanjut serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3.

**Pasal 7
Masa Berlaku.**

- 1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta dapat dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dari perjanjian ini.

Pasal 8
Perselisihan

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
Lain – Lain

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.





NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
DENGAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELKOM
INDONESIA Tbk
TENTANG
SMART CAMPUS DAN STUDI INDEPENDEN



Nomor : 2.017/C.06.04/I/2023
Nomor : KTEL.254/HK.840/R4W-4A100000/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal **Sebelas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-01-2023)**, antara Pihak-Pihak:

- I. **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG**, yang berkedudukan Jl. Pariyatan Luhur Bendan Dhuwur Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50233, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. Drs. Suparno, Msi** dalam jabatan selaku **Rektor** yang diangkat berdasarkan Keputusan Surat Keputusan Nomor: 036/SK/Yay/B/XI/2020 dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG (UNTAG)**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELKOM INDONESIA Tbk**, yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No 10 Semarang, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Pribadi Nirwana, S.T., M.T., dalam jabatan selaku GM Witel Semarang berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor K.TEL.19/HK.510/DR4-1000000/2017 tanggal 20 Februari 2017, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut **"Pihak"** dan secara bersama-sama disebut juga **"Para Pihak"**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bawa, **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bawa, **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang *Telecommunication, Information, Media, Edutainment & Services (TIMES)* yang memiliki komitmen di bidang pendidikan di Indonesia;

1 dari 5

| UNTAG | TELKOM |
|-------|--------|
| | f |

- c. MOM tanggal 09 Januari 2023 tentang Pembahasan rencana kerja sama Smart Campus dan Studi Independen .

Oleh karena itu, **Para Pihak** bermaksud untuk menuangkan rencana kerja sama Pemanfaatan Potensi Bersama dalam suatu Nota Kesepahaman, selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kerja sama pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **Pihak**;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membentuk kerja sama dengan prinsip yang saling menguntungkan antara **Para Pihak** dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Para Pihak berkehendak untuk mengadakan kerja sama tentang kebutuhan untuk menunjang kampus merdeka belajar, peningkatan Smart Campus dan Studi Independen Educourse, maka dilakukan pembahasan sebagai berikut ,yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Program Peningkatan Peringkat Webometrics;
- b. Program Sertifikasi kompetensi Pijar Mahir,Educourse, TPCC;
- c. Studi independen Educourse;
- d. Program Kunjungan Kuliah (Kerja) Praktek ke PT.Telkom indonesia;
- e. Program Magang mahasiswa;
- f. Program Beasiswa mahasiswa, bagi karyawan Telkom yang kuliah di UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG);
- g. Program Dosen tamu atau praktisi mengajar;
- h. Program Kedaireka;
- i. Program Sarana Promosi;
- j. Program Infrastruktur (connectivity, smart building, smart learning, smart system).

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia;

2 dari 5

| UNTAG | TELKOM |
|-------|--------|
| | 1 |

- (2) **Para Pihak** sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan kerja sama dari ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam suatu Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Para Pihak;
- (4) Dalam pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KEDUA** dapat mengikutsertakan anak perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasinya;
- (5) Untuk kepentingan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** sepakat untuk membentuk suatu tim yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari masing-masing Pihak.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Dalam hal satu **Pihak** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **Pihak** yang berkeinginan untuk mengakhirinya wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5 **BIAYA**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **Pihak**.

3 dari 5

| | |
|-------|--------|
| UNTAG | TELKOM |
| | |

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **Para Pihak** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai Rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (2) Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan tetap mengikat **Para Pihak** sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7 PERWAKILAN PARA PIHAK

- (1) Untuk kelancaran Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** sepakat menunjuk wakil masing-masing **Pihak** untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sebagai berikut:

a. UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG)SEMARANG

Nama : Prof. Dr. Retno Marwani Sukmariningsih, SH. MHum
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur, Semarang
Telepon : 024- 8841771
E-mail : warek_4@untagsmg.ac.id

b. PT TELKOM INDONESIA Tbk

Nama : Roni Setiyawan
Jabatan : Manager Business Service
Alamat : Jl. Pahlawan No 10 Semarang
Telepon : 08122815628
E-mail : 740083@telkom.co.id

4 dari 5

| UNTAG | TELKOM |
|-------|--------|
| | + |

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama **Para Pihak** yang dituangkan dalam bentuk amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi **Para Pihak**.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi **Para Pihak** untuk membuat dan/atau melakukan Perjanjian/Kontrak dengan pihak lain di luar pihak yang berada dalam Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **Para Pihak**.

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
(UNTAG) SEMARANG,



Prof. Dr. Drs. Suparno, Msi
Rektor

PT TELKOM INDONESIA Tbk,



PT TELKOM INDONESIA Tbk
Pribadi Nirwana, S.T. M.T.

GM Witel Semarang

5 dari 5

| UNTAG | TELKOM |
|-------|---|
| |  |



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADAMASYARAKAT, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS

Nomor : 2.160/C.06.04/III/2022
Nomor : 9 Tahun 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-3-2022), bertempat di Kudus, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUPARNO : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 036/sk/Yay/B/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Masa Jabatan 2020-2025, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bedan Dhuwur Gajahmungkur Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HARTOPO : Bupati Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.33-669 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1, Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

| | |
|------------------|----------------|
| Halaman 1 dari 5 | Paraf Pihak I |
| | Paraf Pihak II |

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Daya Saing Daerah yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kemitraan yang sinergis dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan potensi dan peningkatan kualitas Sumber Daya yang dimiliki serta mengakselerasi perwujudan visi dan misi PARA PIHAK.

| | |
|------------------|----------------|
| Halaman 2 dari 5 | Paraf Pihak I |
| | Paraf Pihak II |

**Pasal 2
OBYEK**

Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan:

1. Pendidikan;
2. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pangan; dan
4. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- b. pengembangan potensi sumber daya daerah;
- c. tukar menukar informasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang lain sesuai kebutuhan;
- d. peningkatan kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan kepada Pimpinan Lembaga/Badan/Fakultas/Jurusan/ProgramStudi/Unit di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari:

- a. Anggaran Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus; dan
- c. Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

| | |
|------------------|----------------|
| Halaman 3 dari 5 | Paraf Pihak I |
| | Paraf Pihak II |

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
SURAT MENYURAT

Semua surat-menurut dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau pernyataan-pernyataan dan/atau persetujuan-persetujuan yang disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis, dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/faksimili dan secara langsung kealamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU :

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
Up. Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan
Jln. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Gajahmungkur Semarang
Telepon : (024) 8441771
Faksimili : (024) 8441772
Email : warek.4@untagsmg.ac.id

PIHAK KEDUA :

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus
Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus
Telepon : (0291) 437629
Faksimili : (0291) 439300
Email : bagianpem@kuduskab.go.id

| | |
|------------------|----------------|
| Halaman 4 dari 5 | Paraf Pihak I |
| | Paraf Pihak II |

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Kudus pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



| | |
|------------------|----------------|
| Halaman 5 dari 5 | Paraf Pihak I |
| | Paraf Pihak II |



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KOTA SEMARANG

NOMOR : 2.405/C.06.04/VII/2023
NOMOR : 019.6/290/2023

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga (29-07-2023), bertempat di Semarang, yang bertandatangan
di bawah ini:

1. SUPARNO -----

Jabatan: Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang,
berkedudukan di Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, dalam hal
ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan
Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor
036/sk/Yay/B/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang
Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
Masa Jabatan 2020-2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas
nama serta mewakili Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU -----

Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda
Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6143 Tahun 2022
tanggal 18 November 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota
dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa
Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta
mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: -----

- a. PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus Semarang yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi); -
- b. PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; -----
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka PIHAK KESATU berinisiasi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang; -----
- d. bahwa atas inisiasi PIHAK KESATU tersebut diatas, PIHAK KEDUA bersedia untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang; -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Semarang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: -----

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pelestarian kebudayaan. -----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, penyediaan fasilitas pendidikan serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. -----

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.-----
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:-----
 - a. Pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; -----
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, dan Diskusi Kelompok Terarah; -----
 - c. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); -----
 - d. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; dan -----
 - e. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK. -----

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.-----
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk/ memberikan kuasa kepada pimpinan Fakultas/Lembaga/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis atau organisasi di bawah PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya. -----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama. -----

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 28 Juli 2028.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir. -----

- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini. -----

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :-----

PIHAK KESATU -----
Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang -----
Up. : Wakil Rektor Bidang Pengembangan -----
dan Kerjasama -----
Alamat : Jl. Pawayatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang --
Telepon/faks : (024) 8441771 -----
Email : warek_4@untagsmg.ac.id -----

PIHAK KEDUA -----
Pemerintah Kota Semarang -----
Up. : Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah ---
Setda Kota Semarang -----
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang -----
Telepon/fax : (024) 3584065 -----
Email : kerjasamasemarang@gmail.com -----

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim; -----
- b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan -----
- c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik. -----

- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud. -----

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini. -----
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat bermusyawarah untuk mencapai musafakat. -----

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuh meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip. -----





No: 2.618-A/C.06.04/X/2023
LETTER OF AGREEMENT FOR
COLLABORATION BETWEEN

TUNTANCHENG LOCK CENTRE FOR ASIAN ARCHITECTURAL AND URBAN HERITAGE
NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE
AND
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG, INDONESIA

Subject to Singapore and Indonesia laws and policies, and based on the principles of equity and reciprocity, the Parties, in the spirit of promoting collaboration with this agree this Letter of Agreement will serve as a general framework for cooperation between Tun Tan Cheng Lock Centre for Asian Architectural and Urban Heritage of the National University of Singapore (TTCLC) and Universitas 17 Agustus 1945(UNTAG) Semarang. The collaboration covering specific areas in Research, Education, Publication, and Transfer of Pedagogical Knowledge and Skill shall be specified in a separate Letter of Agreement with respective Departments, facilitated by the International Office and Mobility UNTAG.

Both parties shall appoint a coordinator from each party to develop and manage joint activities.

Both parties understand that all financial arrangements will have to be negotiated and will depend on the availability of funds.

Details for the implementation of specific projects will be mutually developed.

The undersigned being duly authorised to that, have signed this Letter of Agreement on this 1st of October 2023

For:
Tun Tan Cheng Lock Centre
For Asian Architectural and Urban Heritage
National University of Singapore

Dr. Johannes Widodo
Director

For:
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
Semarang

Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si.
Rector